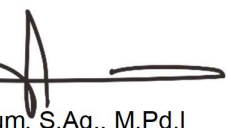




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TUBAN**

Nomor SOP	MORA.06.01.CFM.01
Tanggal Pembuatan	1 Desember 2023
Tanggal Revisi	16 Januari 2025
Tanggal Efektif	20 Januari 2025
Disahkan Oleh	Kepala kankemenag  Umi Kulsum, S.Ag., M.Pd.I NIP. 197107082000032002
Nama SOP	SOP PENGESAHAN DAN UJI COBA KURIKULUM PENDIDIKAN MADRASAH

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 22 th 1999 tentang Peraturan Daerah2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 55, nomor 90 dan nomor 3763 tahun 19987. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah8. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah9. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara10. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan11. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No 72 Tahun 200412. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden No 94 Tahun 200613. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 200614. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami ketentuan pengesahan kurikulum2. Berkedudukan di Seksi Pendidikan Madrasah

Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2007 16. Buku Panduan BOS dari Direktorat Pendidikan Islam.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	Ruang kerja, meja dan kursi pegawai, unit komputer, jaringan internet, printer, Aula, ATK.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka Penegesahan Review Kurikulum tidak berjalan optimal.	Disimpan Sebagai dataelektronik dan manual serta sebgai laporan

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		JFU	Kasi Pendma	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Dokumen KTSP			Surat Pengantar	5 Menit	Dokumen	
2	Melakukan Identifikasi Dokumen KTSP			Seperangkat Komputer, ATK	5 Menit	Identitas	
3	Melakukan Verifikasi Dokumen KTSP			ATK	10 Menit	Dokumen yang sesuai	
4	Menyerahkan Kepada Kepala Seksi Untuk ditandatangani			Dokumen KTSP	5 Menit	Tanda tangan	
5	Melakukan Penandatanganan Dokumen KTSP			ATK	5 Menit	Tanda Tangan	
6	Memberikan Cap/Stempel pada Dokumen KTSP			Stempel, kesen	5 Menit	Cap Stempel	
7	Menyerahkan Dokumen KTSP kepada Madrasah Pemohon			-	5 Menit	Dokumen KTSP yang sudah disahkan	